



KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN USAHA MILIK DESA
PERATURAN DESA SEMITAU HULU
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
BUMDES “GERBANG EMAS” (Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMITAU HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta membuka peluang lapangan kerja dan peluang usaha yang terintegrasi dalam kegiatan usaha bersama yang diwadahi oleh Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang Kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2015, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, tentang perubahan atas PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Semitau Hulu Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semitau Hulu tahun 2016-2017;
20. Peraturan Desa Semitau Hulu Nomor 4 tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMITAU HULU
dan
KEPALA DESA SEMITAU HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESABUMDES “GERBANG EMAS” .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa dalam hal ini adalah Desa Semitau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Semitau Hulu yaitu Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa Semitau Hulu.
 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dalam hal ini adalah BPD Semitau Hulu.
 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati BPD.
 9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.
 10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur.
 11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
 12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan;
 13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat dan usaha-usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

BAB II
Bagian Kesatu
MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA PRINSIP PENDIRIAN BUMDes
Pasal 2

Pendirian BUMDes Desa Semitau Hulu dimaksudkan sebagai wadah usaha yang merangkul dan mendayagunakan potensi Ekonomi Desa, potensi sumber daya alam dan Sumber daya Manusia, menampung seluruh Kegiatan ekonomi masyarakat desa dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDes Desa Semitau Hulu Bertujuan :

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa dan peningkatan pendapatan asli desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.
- d. Membuka lapangan kerja dan Peningkatan pendapatan masyarakat Desa.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan Pelayanan umum, Corporate Social Responsibility (CSR), serta Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi Desa.
- f. Menciptakan Peluang dan jaringan Pasar yang mendukung perkembangan perekonomian Desa.
- g. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- h. Menuju desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

Pasal 4

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes :

- a. Pemberdayaan : Memiliki Makna meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan serta potensi masyarakat (Sumber daya Manusia), sumber daya alam, dalam rangka pengelolaan Potensi ekonomi desa dengan keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat.
- b. Partisipasi : dalam Pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa tumbuh rasa memiliki dan bertanggung jawab atas perkembangan kelangsungan BUMDes.
- c. Social Improvement : dengan terbentuknya BUMDes dapat meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (BUMDes adalah dari masyarakat, oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat).
- d. Profit Improvement : meningkatkan pendapatan asli Desa sehingga dapat menciptakan desa yang Mandiri,

Bagian Kedua PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Semitau Hulu, maka Pemerintah Desa Semitau Hulu mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.

Pasal 6

Pendirian BUMDes sebagaimana maksud pada pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya;

- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan jender; dan
- f. Masyarakat yang bersedia untuk hadir.

Bagian Ketiga
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama BUMDES “GERBANG EMAS”
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau.

BAB III
PERMODALAN
Pasal 8

- (1) Modal awal BUMDES “GERBANG EMAS” bersumber dari APB Desa;
- (2) Sumber-sumber Permodalan/Pembiayaan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintahan Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan oleh Pemerintahan Desa baik Sebagian atau seluruhnya);
 - b. Hibah dari Masyarakat, lembaga sosial ekonomi Kemasyarakatan dan kelembagaan swasta lainnya;
 - c. Pinjaman dan tabungan (Perorangan dan/atau Kelembagaan);
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
 - f. BUMDes dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf “c” dan huruf “f” hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan melalui musyawarah Desa, Antara Pengurus BUMDes, Badan Pengawasan (BPD) beserta Pemerintah Desa (Kepala Desa);

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (Baik Usaha dan/atau Permodalan);
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang ataupun tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes serta tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan melalui musyawarah Desa, antara Pengurus BUMDes, Badan Pengawasan (BPD) beserta Pemerintah desa (Kepala Desa);

- c. dalam hal pengambilan keputusan dalam musyawarah yang dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf “b”, jika tidak dapat memberikan keputusan, maka akan ditempuh dengan pengambilan keputusan secara voting dari seluruh peserta musyawarah tersebut;
- d. voting dapat dilakukan jika dalam musyawarah tersebut hadir minimal 2/3 dari jumlah quorum yang diundang;
- e. quorum voting akan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;

BAB IV JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMDes

Pasal 10

- (1) Usaha utama BUMDes harus memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakan semaksimal mungkin potensi desa (Potensi Masyarakat Desa dan Potensi Ekonomi Desa);
- (2) Jenis Usaha BUMDES “GERBANG EMAS” meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Bidang Jasa Penyewaan (Gedung, Tenda dan Kursi);
 - b. Bidang Perdagangan (penyediaan LPG untuk Masyarakat Desa);**
 - c. Bidang Pengelolaan Retribusi Lapak Pasar Desa dan Parkir;
 - d. Bidang Perkebunan (Pengelolaan Kebun Sawit Plasma);
 - e. Bidang jasa keuangan (Koperasi simpan pinjam);
 - f. Bidang Industri (Penyediaan Batako)
 - g. Bidang Jasa Angkutan dan Transportasi;
 - h. Bidang Perikanan;
 - i. bidang lain yang menguntungkan.

Pasal 11

Pengembangan usaha :

- (1) Pemilihan Usaha yang akan dikembangkan BUMDes bisa merupakan ide, Pemikiran aspirasi dari BUMDes, aparatur dan Perangkat Desa, maupun yang bersumber dari masyarakat;
- (2) Usaha yang akan dipilih untuk dikembangkan wajib melalui Musyawarah Desa yang di fasilitasi oleh Pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Musyawarah yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2, wajib dihadiri oleh Pengurus BUMDes, Kepala Desa, BPD dan beberapa Perwakilan Tokoh Masyarakat;
- (4) Mekanisme pengambilan keputusan pada musyawarah yang dimaksud dilakukan seperti yang telah diatur pada pasal 9 ayat 2 huruf c, d dan e;
- (5) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan dengan Potensi yang ada;
- (6) Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 11 ayat 5, maka BUMDes berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh keuntungan yang sah dan legal, dengan tetap memperhatikan apa yang telah disebutkan pada pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4;

BAB V
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDES
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMDes

Pasal 12

- (1) BUMDes dapat terdiri dari Unit-unit Usaha yang Berbadan Hukum;
- (2) Dalam hal unit-unit usaha BUMDes yang tidak memiliki badan hukum, bentuk BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes);
- (3) Unit-unit usaha yang Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes secara keseluruhannya, penanaman saham dari Masyarakat, Badan Kelembagaan lain atau pihak Ketiga (Bukan dari lembaga keuangan Makro Bank maupun lembaga keuangan Makro Non Bank).
- (4) Dalam hal kepemilikan saham yang bukan sepenuhnya berasal dari BUMDes seperti yang dimaksud pada ayat 2, minimal saham dari bumdes adalah sebesar 60% (enam puluh persen);
- (5) Apabila dalam situasi tertentu atau situasi force majeure, ada unit usaha yang akan dikembangkan dengan saham BUMDes dibawah 60% (enam puluh persen) dikarenakan terbatasnya modal BUMDes dan lain sebagainya, maka pengembangan usaha BUMDes yang akan bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut wajib dikaji kembali melalui musyawarah desa dengan tetap melihat aspek legalitas hukum dan keuntungan;

Pasal 13

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat 4, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
- b. Persekutuan Komanditer sebagai persekutuan Modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat 4, serta sesuai dengan Perundang-undangan Tentang KUHD;
- c. Lembaga Keuangan mikro dengan andil BUMDes minimal sebesar 60 % (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro;

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 14

Organisasi Pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan desa;

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Badan Pengawas;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf “a” dijabat secara “ex officio” oleh Kepala Desa;
- (3) Penasehat berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. Memantau dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes;
- (4) Penasehat berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang menurunkan kinerja BUMDes;

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf “b” mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban :
 - a. Menjalankan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali, memanfaatkan dan medayagunakan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - c. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga usaha ekonomi desa lainnya;
- (3) Pelaksana Operasional berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dan disampaikan kepada Badan Pengawas;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dan disampaikan kepada Badan pengawas;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada Badan Pengawas, Masyarakat Desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional adalah seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes;
- (2) Mekanisme pemilihan Pelaksana Operasional adalah seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes;
- (3) Alasan pemberhentian Pelaksana Operasional adalah seperti tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes;

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUMDes adalah selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (Dua) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf “c” diambil dari unsur BPD dan / atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan organisasi terdiri atas :
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota;
- (3) Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, sfesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (5) Tugas Pengawas adalah :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMDes; dan
 - b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada komisaris dan Deriksi;
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan :
 - a. Memeriksa dan meneliti administrasi BUMDes; dan
 - b. Meminta keterangan kepada Direksi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.
- (7) Masa bakti pengawas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali;

Pasal 20

Susunan Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf “b” dan “c” dipilih melalui musyawarah desa;

Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan Pertimbangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- (2) Anggaran Dasar yang dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 memuat paling sedikit tentang Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Modal, Kegiatan Usaha, Jangka waktu berdirinya BUMDes, Organisasi Pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 memuat paling sedikit tentang Hak dan Kewajiban, Masa Bakti, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan organisasi Pengelola, Penetapan Jenis Usaha, dan Sumber Modal;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Desa;

Bagian Keempat **Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes**

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis Sosial (Social Business) sederhana yang memberikan Pelayanan Umum kepada masyarakat dengan memperoleh Keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, bisa meliputi ;
 - a. Usaha Air bersih desa;
 - b. Teknologi tepat guna;

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis Penyewaan (Renting) untuk melayani kebutuhan Masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di Desa, dan ditujukan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit usaha BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha Penyewaan Meliputi :
 - a. Alat Transportasi;
 - b. Alat Angkut Barang
 - c. Alat Pertanian;
 - d. Perkakas Pesta;
 - e. Gedung Pertemuan;
 - f. Rumah Toko;
 - g. Warung Internet;
 - h. Tanah Milik BUMDes;
 - i. Tenda dan Kursi Pesta; dan
 - j. Barang Sewaan lainnya;

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha Perantara (Brokering) yang memberikan Jasa pelayanan masyarakat desa dan kegiatan usaha yang ada di Desa.
- (2) Unit usaha BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha Perantara Meliputi :
 - a. Jasa pembayaran listrik, air, telpon, dan Perkreditan;
 - b. Pasar Desa dan Produk yang dihasilkan masyarakat; dan

- c. Jasa Perantara lainnya;

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (Trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan pada skala yang lebih luas;
- (2) Unit usaha BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Meliputi :
 - a. Pabrik makanan ringan (Keripik singkong/pisang/talas, manisan, dll);
 - b. Pabrik bahan Bangunan (Batako, Paving dll);
 - c. Hasil Pertanian;
 - d. Sarana produksi Pertanian;
 - e. Hasil hutan dan alam (Madu);
 - f. Hasil Perikanan (Ikan asin, ikan konsumsi, ikan hias dll);
 - g. Sarana produksi Perikanan; dan
 - h. Kegiatan produktif lainnya;

Pasal 26

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (Finansial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan pelaku usaha ekonomi desa, dengan cara memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah oleh masyarakat desa.

Pasal 27

- (1) BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha bersama (Holding) meliputi :
 - a. Pengembangan usaha agen sembako berskala desa dan atau skala kawasan desa untuk mengkoordinasi barang pedagang sembako/warung kelontong agar usaha menjadi lebih kompetitif;
 - b. Pengembangan agen usaha beras;
 - c. Pengembangan pangkalan LPG;
 - d. Pengembangan usaha kelompok perikanan desa;
 - e. Pengembangan desa wisata dan lain-lain;

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain

- serta penyusunan barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku, yang selanjutnya disebut sebagai Sisa hasil Usaha (SHU);
- (2) Pembagian SHU BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - (3) Alokasi pembagian SHU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - (4) Alokasi pembagian SHU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dikelola melalui sistem akuntansi, minimal akuntansi sederhana;

Bagian Keenam
Kerjasama BUMDes dengan BUMDes lain dan dengan Pihak Ketiga

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga, melalui persetujuan penasehat dalam musyawarah desa;
- (2) Kerja sama BUMDes yang dimaksud pada ayat 1 tidak dibatasi pada cakupan kewilayahan;

Pasal 30

- (1) Kerjasama BUMDes dengan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga diatur dengan naskah perjanjian;
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat tentang :
 - a. Subjek Kerjasama;
 - b. Objek Kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa (Force majeure);
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian Penyelisihan;
- (3) Naskah perjanjian kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah memperhatikan masukan dari penasehat, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dalam musyawarah desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dilampiri Berita Acara dan daftar hadir Musyawarah Desa.

Bagian Ketujuh
Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes

Pasal 31

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha BUMDes dibuat oleh Pelaksana Operasional setiap 1 (satu) bulan;

- (2) Laporan Pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan dan diserahkan kepada Pengawas BUMDes melalui Rapat Umum Pengurus BUMDes setiap 3 Bulan sekali seperti yang dimaksud pada pasal 19 ayat 3 dengan memperhatikan masukan dari Penasehat;
- (3) Pengawas BUMDes wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Pelaksana Operasional pada rapat Umum Pengurus kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pengurus BUMDes;
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes;

Pasal 32

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban;
- (3) Sebelum dilakukan pelaporan seperti yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Kepala Desa menyampaikan LPPDes dalam rapat evaluasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana APBDDes kepada Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah desa;

Bagian Kedelapan Kepailitan dan Pembubaran

Pasal 33

- (1) BUMDes dibubarkan dengan Peraturan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) BUMDes dapat dibubarkan apabila :
 - a. Mengalami kerugian terus-menerus;
 - b. Perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDes tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUMDes dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan.
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BUMDes.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Bumdes.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan-ketantuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Desa ini ditetapkan dan mulai berlaku, ketentuan-ketentuan apapun di Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa masing-masing.

Ditetapkan di Semitau Hulu
Pada tanggal 07 Januari 2017
KEPALA DESA Semitau Hulu



T A S D I K

Diundangkan di Semitau Hulu
Pada Tanggal 09 Januari 2017
SEKRETARIS DESA SEMITAU HULU

ATANG MALAYSIADI A.

NIP.

LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 01